



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Suriadi als Bapak Ipan Bin Tarmiji (alm);
2. Tempat lahir : Kandangan;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 1 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Luwuk Lengkuas, RT.001 RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/1/I/2024/Reskrim tertanggal 10 Januari 2024, kemudian Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SURIADI Als BAPAK IPAN Bin TARMJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Peralatan perjudian jenis dadu gurak dengan rincian: 1 (satu) buah piring warna putih; 1 (satu) buah tutupan; 6 (enam) buah mata dadu gurak; 1 (satu) buah tas warna coklat; 1 (satu) buah handuk berwarna hijau; 1 (satu) buah dompet berwarna merah; 1 (satu) buah lapak dadu gurak; 1 (satu) buah aki; 1 (satu) buah lampu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai berjumlah Rp.2.863.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut : Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 16 lembar; Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 11 lembar; Uang pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak 12 lembar; Uang pecahan sepuluh ribu rupiah sebanyak 19 lembar; Uang pecahan lima ribu rupiah sebanyak 49 lembar; Uang pecahan dua ribu rupiah sebanyak 16 lembar dan Uang pecahan seribu rupiah sebanyak 6 lembar;

Dirampas untuk negara;



5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa AHMAD SURIADI Als BAPAK IPAN Bin TARMIJJI, pada hari Selasa tanggal 09 bulan Januari tahun 2024 sekira jam 20.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak – tidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara., yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. BERUMBUN (Masuk dalam DPO) di Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya sesampainya di rumah Sdr. BERUMBUN tersebut Terdakwa meminjam alat untuk membuka perjudian jenis dadu gurak milik Sdr. BERUMBUN. Selanjutnya setelah meminjam peralatan judi dadu gurak tersebut Terdakwa langsung pergi ke Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 Wib, sesampainya Terdakwa di Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten



Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat banyak orang yang berkumpul didaerah tersebut sehingga kemudian Terdakwa membuka lapak judi jenis dadu gurak dengan cara Terdakwa membuka lapak kemudian memasang bola lampu aki dan membuka lapak judi yang terdapat nomor dan warna 1 (satu) sampai 6 (enam) di pinggir Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan memberikan kesempatan kepada orang yang sedang berkumpul didaerah tersebut untuk bermain judi;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa membuka lapak judi dadu gurak, masyarakat yang berada disekitar lapak tersebut mendekati lapak judi dadu gurak Terdakwa dan dalam hal membuka kesempatan permainan judi dadu gurak tersebut Terdakwa memberikan aturan permainan dengan cara Terdakwa mempersilahkan para pemain judi memasang pada angka yang dipilih selanjutnya Terdakwa mengguncang 3 (tiga) buah dadu, selanjutnya membuka dadu yang telah diguncang tersebut. Apabila pemain judi berhasil menebak 1 (satu) angka maka akan mendapat keuntungan sesuai dengan nilai pasangan, apabila pemain berhasil menebak 2 (dua) angka dadu maka pemain akan mendapat keuntungan 5 (lima) kali dari pasangan, dan apabila pemain berhasil menebak angka pada mata dadu berwarna merah maka akan mendapatkan keuntungan 4 (empat) kali pasangan;
- Bahwa tempat berbeda, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 17.00 Wib saksi EKO dan saksi JULIAN bersama anggota Kepolisian Polsek Rungan mendapatkan informasi atas adana perjudian di sekitaran Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atas informasi tersebut kemudian saksi EKO dan saksi JULIAN bersama dengan anggota Kepolisian Polsek Rungan medatangi tempat tersebut;
- Bahwa sekira jam 20.00 Wib setibanya saksi EKO dan saksi JULIAN bersama dengan anggota Kepolisian Polsek Rungan di Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan adanya permainan judi dadu gurak yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set alat permainan judi dadu gurak beserta uang hasil perjudian diamankan oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku sengaja telah membuka/memberi kesempatan untuk bermain judi jenis dadu gurak kepada orang-orang yang berada di sekitaran Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah selama 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024 pada saat Terdakwa ditangkap. Adapun dalam membuka permainan judi dadu gurak tersebut Terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan selama membuka judi dadu gurak tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi dadu gurak tersebut bergantung pada peruntungan belaka, apabila beruntung pemasang judi jenis dadu gurak akan mendapatkan uang sesuai peraturan sebagaimana tersebut di atas, namun apabila pemasang tidak beruntung maka uang yang dikeluarkan pemasang judi jenis dadu gurak tersebut akan hilang dan menjadi keuntungan bagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membuka lapak permainan judi dadu gurak di pinggir Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang dan Terdakwa membuka permainan judi dadu gurak tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berada di sekitaran Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Perbuatan Terdakwa AHMAD SURIADI Als BAPAK IPAN Bin TARMIJi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa AHMAD SURIADI Als BAPAK IPAN Bin TARMIJi, pada hari Selasa tanggal 09 bulan Januari tahun 2024 sekira jam 20.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak – tidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. BERUMBUN (Masuk dalam DPO) di Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya sesampainya di rumah Sdr. BERUMBUN tersebut Terdakwa meminjam alat untuk membuka perjudian jenis dadu gurak milik Sdr. BERUMBUN. Selanjutnya setelah meminjam peralatan judi dadu gurak tersebut Terdakwa langsung pergi ke Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 Wib, sesampainya Terdakwa di Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat banyak orang yang berkumpul didaerah tersebut sehingga kemudian Terdakwa membuka lapak judi jenis dadu gurak dengan cara Terdakwa membuka lapak kemudian memasang bola lampu aki dan membuka lapak judi yang terdapat nomor dan warna 1 (satu) sampai 6 (enam) di pinggir Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan memberikan kesempatan kepada orang yang sedang berkumpul didaerah tersebut untuk bermain judi;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa membuka lapak judi dadu gurak, masyarakat yang berada disekitar lapak tersebut mendekati lapak judi dadu gurak Terdakwa dan dalam hal membuka kesempatan permainan judi dadu gurak tersebut Terdakwa memberikan aturan permainan dengan cara Terdakwa mempersilahkan para pemain judi memasang pada angka yang dipilih selanjutnya Terdakwa mengguncang 3 (tiga) buah dadu, selanjutnya membuka dadu yang telah diguncang tersebut. Apabila pemain judi berhasil menebak 1 (satu) angka maka akan mendapat keuntungan sesuai dengan nilai pasangan, apabila pemain berhasil menebak 2 (dua) angka dadu maka pemain akan mendapat keuntungan 5 (lima) kali dari pasangan, dan apabila pemain berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebak angka pada mata dadu berwarna merah maka akan mendapatkan keuntungan 4 (empat) kali pasangan;

- Bahwa tempat berbeda, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 17.00 Wib saksi EKO dan saksi JULIAN bersama anggota Kepolisian Polsek Rungan mendapatkan informasi atas adana perjudian di sekitaran Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atas informasi tersebut kemudian saksi EKO dan saksi JULIAN bersama dengan anggota Kepolisian Polsek Rungan medatangi tempat tersebut;

- Bahwa sekira jam 20.00 Wib setibanya saksi EKO dan saksi JULIAN bersama dengan anggota Kepolisian Polsek Rungan di Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan adanya permainan judi dadu gurak yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set alat permainan judi dadu gurak beserta uang hasil perjudian diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengaku sengaja telah membuka/memberi kesempatan untuk bermain judi jenis dadu gurak kepada orang-orang yang berada di sekitaran Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah selama 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024 pada saat Terdakwa ditangkap. Adapun dalam membuka permainan judi dadu gurak tersebut Terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan selama membuka judi dadu gurak tesebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi dadu gurak tersebut bergantung pada peruntungan belaka, apabila beruntung pemasang judi jenis dadu gurak akan mendapatkan uang sesuai peraturan sebagaimana tersebut di atas, namun apabila pemasang tidak beruntung maka uang yang dikeluarkan pemasang judi jenis dadu gurak tersebut akan hilang dan menjadi keuntungan bagi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam membuka lapak permainan judi dadu gurak di pinggir Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang dan Terdakwa membuka permainan judi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dadu gurak tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berada di sekitaran Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Perbuatan Terdakwa AHMAD SURIADI Als BAPAK IPAN Bin TARMIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JULIAN PRIANGGA Als BAPAK ICA Bin WEGIANUS ULANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana tanpa mendapat izin menyediakan perjudian jenis dadu gurak untuk khalayak umum yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib di pinggir Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana tersebut pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Kepolisian Sektor Rungan pada hari hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib, adapun awal mula penangkapan yang dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis dadu gurak di pinggir Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dilakukan penelusuran dan ditemukan adanya permainan judi dadu gurak tersebut yang diselenggarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menjadi bandar yang berada di lapak dadu gurak dan mempersilahkan para pengunjung untuk bermain judi di lokasi tempat perjudian tersebut. Pada saat anggota kepolisian datang, barulah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan



berupa peralatan perjudian jenis dadu gurak dan uang tunai dengan total berjumlah Rp2.863.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku membuka perjudian jenis dadu gurak tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa mendatangi Sdr. Berumbun di rumahnya yang berada di Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan meminjam alat untuk membuka perjudian jenis dadu gurak milik Sdr. Berumbun, selanjutnya setelah meminjam peralatan judi dadu gurak tersebut Terdakwa langsung pergi ke Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membuka perjudian pada sekira jam 19.00 Wib dengan cara Terdakwa memasang bola lampu accu dan membuka lapak judi yang terdapat nomor dan warna 1 (satu) sampai 6 (enam) di pinggir Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan agar lapak tersebut dapat terlihat oleh orang yang sedang berkumpul di daerah tersebut untuk bermain judi. Setelah Terdakwa membuka lapak judi dadu gurak, masyarakat yang berada di sekitar lapak tersebut mendekati lapak judi dadu gurak Terdakwa;

- Bahwa dalam dadu gurak tersebut Terdakwa memberikan aturan permainan dengan cara Terdakwa mempersilahkan para pemain memasang pada angka yang dipilih selanjutnya Terdakwa mengguncang 3 (tiga) buah dadu, selanjutnya membuka dadu yang telah diguncang tersebut, apabila pemain berhasil menebak 1 (satu) angka maka akan mendapat keuntungan sesuai dengan nilai pasangan, apabila pemain berhasil menebak 2 (dua) angka dadu maka pemain akan mendapat keuntungan 5 (lima) kali dari pasangan, dan apabila pemain berhasil menebak angka pada mata dadu berwarna merah maka akan mendapatkan keuntungan 4 (empat) kali pasangan;

- Bahwa Terdakwa mengaku sengaja telah membuka permainan dadu gurak kepada orang-orang yang berada di sekitaran Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah selama 10 (sepuluh) kali



sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa dalam membuka permainan dadu gurak tersebut, Terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan selama Terdakwa membuka permainan dadu gurak tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang ditunjukkan Penuntut Umum merupakan uang modal dan uang keuntungan yang sudah bercampur dalam permainan judi dadu gurak, dan barang bukti lain nya berupa peralatan judi merupakan barang-barang yang digunakan untuk membuka judi dadu gurak;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan foto tempat dilakukan perjudian yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan dan tempat kejadian pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. EKO HARIANTO Als EKO Bin NGADIMEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana tanpa mendapat izin menyediakan perjudian jenis dadu gurak untuk khalayak umum yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib di pinggir Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana tersebut pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Kepolisian Sektor Rungan pada hari hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib, adapun awal mula penangkapan yang dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis dadu gurak di pinggir Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dilakukan



penelusuran dan ditemukan adanya permainan judi dadu gurak tersebut yang diselenggarakan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menjadi bandar yang berada di lapak dadu gurak dan mempersilahkan para pengunjung untuk bermain judi di lokasi tempat perjudian tersebut. Pada saat anggota kepolisian datang, barulah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan berupa peralatan perjudian jenis dadu gurak dan uang tunai dengan total berjumlah Rp2.863.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku membuka perjudian jenis dadu gurak tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa mendatangi Sdr. Berumbun di rumahnya yang berada di Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan meminjam alat untuk membuka perjudian jenis dadu gurak milik Sdr. Berumbun, selanjutnya setelah meminjam peralatan judi dadu gurak tersebut Terdakwa langsung pergi ke Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membuka perjudian pada sekira jam 19.00 Wib dengan cara Terdakwa memasang bola lampu accu dan membuka lapak judi yang terdapat nomor dan warna 1 (satu) sampai 6 (enam) di pinggir Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan agar lapak tersebut dapat terlihat oleh orang yang sedang berkumpul di daerah tersebut untuk bermain judi. Setelah Terdakwa membuka lapak judi dadu gurak, masyarakat yang berada di sekitar lapak tersebut mendekati lapak judi dadu gurak Terdakwa;

- Bahwa dalam dadu gurak tersebut Terdakwa memberikan aturan permainan dengan cara Terdakwa mempersilahkan para pemain memasang pada angka yang dipilih selanjutnya Terdakwa mengguncang 3 (tiga) buah dadu, selanjutnya membuka dadu yang telah diguncang tersebut, apabila pemain berhasil menebak 1 (satu) angka maka akan mendapat keuntungan sesuai dengan nilai pasangan, apabila pemain berhasil menebak 2 (dua) angka dadu maka pemain akan mendapat keuntungan 5 (lima) kali dari pasangan,



dan apabila pemain berhasil menebak angka pada mata dadu berwarna merah maka akan mendapatkan keuntungan 4 (empat) kali pasangan;

- Bahwa Terdakwa mengaku sengaja telah membuka permainan dadu gurak kepada orang-orang yang berada di sekitaran Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah selama 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa dalam membuka permainan dadu gurak tersebut, Terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan selama Terdakwa membuka permainan dadu gurak tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang ditunjukkan Penuntut Umum merupakan uang modal dan uang keuntungan yang sudah bercampur dalam permainan judi dadu gurak, dan barang bukti lainnya berupa peralatan judi merupakan barang-barang yang digunakan untuk membuka judi dadu gurak;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan foto tempat dilakukan perjudian yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan dan tempat kejadian pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dan mendapatkan izin membuka lapak permainan judi jenis dadu gurak untuk umum yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib di pinggir Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menjadi bandar dan mempersilahkan para pengunjung untuk bermain judi di lapak dadu gurak Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu polisi datang, Terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan bersama dengan barang-barang Terdakwa berupa peralatan untuk membuka lapak permainan dadu gurak dan uang tunai dengan total berjumlah Rp2.863.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka permainan dadu gurak tersebut dengan cara, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa mendatangi Sdr. Berumbun di rumahnya yang berada di Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan meminjam alat untuk membuka permainan dadu gurak milik Sdr. Berumbun, Selanjutnya setelah meminjam peralatan dadu gurak tersebut Terdakwa langsung pergi ke Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membuka permainan dadu gurak pada sekira jam 19.00 Wib dengan cara Terdakwa memasang bola lampu accu dan membuka lapak yang terdapat nomor dan warna 1 (satu) sampai 6 (enam) di pinggir Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tujuan agar mudah dilihat oleh orang-orang yang sedang berkumpul di daerah tersebut untuk bermain dadu gurak yang dibuka Terdakwa, setelah Terdakwa membuka lapak dadu gurak, memang benar saja masyarakat yang berada di sekitar lapak tersebut mendekati lapak dadu gurak Terdakwa dan bermain;
- Bahwa Terdakwa memberikan aturan permainan dengan cara Terdakwa mempersilahkan para pemain memasang pada angka yang dipilih, selanjutnya Terdakwa mengguncang 3 (tiga) buah dadu, selanjutnya membuka dadu yang telah diguncang tersebut, apabila pemain berhasil menebak 1 (satu) angka maka akan mendapat keuntungan sesuai dengan nilai pasangan, apabila pemain berhasil menebak 2 (dua) angka dadu maka pemain akan mendapat keuntungan 5 (lima) kali dari pasangan, dan apabila pemain berhasil menebak angka pada mata dadu berwarna merah maka akan mendapatkan keuntungan 4 (empat) kali pasangan;



- Bahwa Terdakwa telah membuka lapak dadu gurak kepada orang-orang yang berada di sekitaran Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah selama 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa dalam membuka permainan dadu gurak tersebut Terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan selama membuka judi dadu gurak Terdakwa telah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah menambang emas, karena saat itu emas sedang sulit ditemukan akhirnya Terdakwa membuka lapak permainan dadu gurak tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan Terdakwa gunakan untuk membeli mesin sedot;

- Bahwa Terdakwa membenarkan uang yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan merupakan uang modal dan uang keuntungan yang sudah bercampur dalam permainan dadu gurak, dan barang bukti lainnya berupa peralatan permainan dadu gurak merupakan barang-barang yang digunakan untuk membuka lapak permainan dadu gurak;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan foto tempat dilakukan permainan dadu gurak yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan dan tempat kejadian pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Peralatan perjudian jenis dadu gurak dengan rincian: 1 (satu) buah piring warna putih; 1 (satu) buah tutupan; 6 (enam) buah mata dadu gurak; 1 (satu) buah tas warna coklat; 1 (satu) buah handuk berwarna hijau; 1 (satu) buah dompet berwarna merah; 1 (satu) buah lapak dadu gurak; 1 (satu) buah aki; 1 (satu) buah lampu;



2. Uang tunai berjumlah Rp2.863.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut : Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 16 lembar; Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 11 lembar; Uang pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak 12 lembar; Uang pecahan sepuluh ribu rupiah sebanyak 19 lembar; Uang pecahan lima ribu rupiah sebanyak 49 lembar; Uang pecahan dua ribu rupiah sebanyak 16 lembar dan Uang pecahan seribu rupiah sebanyak 6 lembar;

Disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyediakan permainan jenis dadu gurak untuk khalayak umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib di pinggir Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku dalam membuka permainan jenis dadu gurak tersebut dilakukan pada awalnya hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Berumbun di Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan meminjam alat untuk membuka permainan jenis dadu gurak milik Sdr. Berumbun, selanjutnya setelah meminjam peralatan terserbut Terdakwa langsung pergi ke Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sekira jam 19.00 Wib, sesampainya Terdakwa di Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung



Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat banyak orang yang berkumpul di daerah tersebut sehingga kemudian Terdakwa membuka lapak permainan dadu gurak dengan cara Terdakwa memasang bola lampu accu dan membuka lapak permainan yang terdapat nomor dan warna 1 (satu) sampai 6 (enam) di pinggir Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan memberikan kesempatan kepada orang yang sedang berkumpul di daerah tersebut untuk bermain dadu gurak yang dibuka Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa membuka lapak permainan dadu gurak, masyarakat yang berada di sekitar lapak tersebut mendekati lapak permainan dadu gurak Terdakwa untuk bermain dan Terdakwa memberikan aturan permainan dengan cara Terdakwa mempersilahkan para pemain memasang pada angka yang dipilih, selanjutnya Terdakwa mengguncang 3 (tiga) buah dadu, selanjutnya membuka dadu yang telah diguncang tersebut, apabila pemain berhasil menebak 1 (satu) angka maka akan mendapat keuntungan sesuai dengan nilai pasangan, apabila pemain berhasil menebak 2 (dua) angka dadu maka pemain akan mendapat keuntungan 5 (lima) kali dari pasangan, dan apabila pemain berhasil menebak angka pada mata dadu berwarna merah maka akan mendapatkan keuntungan 4 (empat) kali pasangan;
- Bahwa Terdakwa telah membuka lapak permainan dadu gurak kepada orang-orang yang berada di sekitaran Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sudah 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dalam membuka permainan dadu gurak tersebut Terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan selama membuka permainan dadu gurak tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa membuka permainan dadu gurak karena kebutuhan ekonomi dimana pekerjaan Terdakwa sebagai penambang tradisional sedang sulit mendapatkan emas, dan keuntungan dari membuka permainan dadu gurak tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli mesin sedot;



- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dan foto tempat kejadian yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan alternatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa mendapat izin;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang, atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa



tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Ahmad Suriadi Als Bapak Ipan Bin Tarmiji telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-13/KKN/Eoh.2/03/2024 tertanggal 18 Maret 2024 serta dalam persidangan Terdakwa Ahmad Suriadi Als Bapak Ipan Bin Tarmiji telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, sehingga tidak terdapat *error in persona*, yang kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi, tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin dalam pasal ini adalah tidak memiliki suatu persetujuan dan/atau kebolehan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, yang juga dalam keadaan tertentu dapat menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan, yang berarti dalam negara hukum Indonesia bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur perjudian kecuali telah diizinkan oleh yang berwenang memberikan izin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, ternyata aktifitas Terdakwa yang membuka lapak permainan dadu gurak di pinggir Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak disertai izin dari pemerintah yang berwenang, yang dengan adanya izin tersebut aktifitas Terdakwa membuka permainan dadu gurak menjadi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur kedua "tanpa mendapat izin" telah terpenuhi;



Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur dibuktikan, cukup salah satu unsur yang terbukti maka unsur lainnya juga terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) adalah “*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf,*” (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu);

Menimbang, bahwa secara umum, diketahui ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini dapat diketahui apabila dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, apakah bertujuan (menghendaki) agar terjadinya suatu akibat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah, untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;



Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No.12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa PAF. Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 320 menjelaskan “kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut”, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “permainan judi” menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, diketahui Terdakwa menyediakan permainan jenis dadu gurak untuk khalayak umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib di pinggir Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku dalam membuka permainan jenis dadu gurak tersebut dilakukan pada awalnya hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Berumbun di Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan meminjam alat untuk membuka permainan jenis dadu gurak milik Sdr. Berumbun, selanjutnya setelah meminjam peralatan tersebut Terdakwa langsung pergi ke Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sekira jam 19.00 Wib, sesampainya Terdakwa di Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat banyak orang yang berkumpul di daerah tersebut sehingga kemudian Terdakwa membuka lapak permainan dadu gurak dengan cara Terdakwa memasang bola lampu accu dan membuka lapak permainan yang terdapat nomor dan warna 1 (satu) sampai 6 (enam) di pinggir Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan memberikan kesempatan kepada orang yang sedang berkumpul di daerah tersebut untuk bermain dadu gurak yang dibuka Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membuka lapak permainan dadu gurak, masyarakat yang berada di sekitar lapak tersebut mendekati lapak permainan dadu gurak Terdakwa untuk bermain dan Terdakwa memberikan aturan permainan dengan cara Terdakwa mempersilahkan para pemain memasang pada angka yang dipilih, selanjutnya Terdakwa mengguncang 3 (tiga) buah dadu, selanjutnya membuka dadu yang telah diguncang tersebut, apabila pemain berhasil menebak 1 (satu) angka maka akan mendapat keuntungan sesuai dengan nilai pasangan, apabila pemain berhasil menebak 2 (dua) angka dadu maka pemain akan mendapat keuntungan 5 (lima) kali dari pasangan, dan apabila pemain berhasil



menebak angka pada mata dadu berwarna merah maka akan mendapatkan keuntungan 4 (empat) kali pasangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membuka lapak permainan dadu gurak kepada orang-orang yang berada di sekitaran Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sudah 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dalam membuka permainan dadu gurak tersebut Terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan selama membuka permainan dadu gurak tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membuka permainan dadu gurak karena kebutuhan ekonomi dimana pekerjaan Terdakwa sebagai penambang tradisional sedang sulit mendapatkan emas, dan keuntungan dari membuka permainan dadu gurak tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli mesin sedot;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa dan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim memandang pelaku dalam hal ini Terdakwa, telah nyata memiliki kehendak dan keinsyafan untuk berbuat dan menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif) himpitan ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah melihat pula sikap batin Terdakwa yang menginginkan dan melakukan perbuatan membuka lapak dadu gurak di pinggir Jalan Negara Desa Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan tempat umum secara sadar, sehingga Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa yang membuka lapak permainan dadu gurak di tempat umum dengan fasilitas penerangan lampu tersebut dapat menimbulkan kesempatan bagi khalayak umum untuk bermain dadu gurak sebagaimana dikehendaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, perbuatan Terdakwa yang telah membuka lapak dan memberikan kesempatan untuk khalayak umum bermain dadu gurak, menurut keterangan Terdakwa dilakukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri dan



berdasarkan hanya pengharapan untung-untungan saja, oleh karena permainan dadu gurak yang diselenggarakan Terdakwa, baik Terdakwa sebagai bandar maupun orang-orang yang bermain (memasang pertaruhan) hanya didasarkan pada pengharapan peruntungan semata, maka hal demikian permainan dadu gurak yang diselenggarakan Terdakwa adalah termasuk kedalam pengertian permainan judi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, ditambah lagi permainan judi dadu gurak tersebut diselenggarakan oleh Terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Peralatan perjudian jenis dadu gurak dengan rincian: 1 (satu) buah piring warna putih; 1 (satu) buah tutupan; 6 (enam) buah mata dadu gurak; 1 (satu) buah tas warna coklat; 1 (satu) buah handuk berwarna



hijau; 1 (satu) buah dompet berwarna merah; 1 (satu) buah lapak dadu gurak; 1 (satu) buah aki; 1 (satu) buah lampu; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai berjumlah Rp2.863.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut : Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 16 lembar; Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 11 lembar; Uang pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak 12 lembar; Uang pecahan sepuluh ribu rupiah sebanyak 19 lembar; Uang pecahan lima ribu rupiah sebanyak 49 lembar; Uang pecahan dua ribu rupiah sebanyak 16 lembar dan Uang pecahan seribu rupiah sebanyak 6 lembar;

yang merupakan modal untuk kejahatan dan telah bercampur dengan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang dalam persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SURIADI Als BAPAK IPAN Bin TARMJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Peralatan perjudian jenis dadu gurak dengan rincian: 1 (satu) buah piring warna putih; 1 (satu) buah tutupan; 6 (enam) buah mata dadu gurak; 1 (satu) buah tas warna coklat; 1 (satu) buah handuk berwarna hijau; 1 (satu) buah dompet berwarna merah; 1 (satu) buah lapak dadu gurak; 1 (satu) buah aki; 1 (satu) buah lampu;

Dimusnahkan;

- Uang tunai berjumlah Rp2.863.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut : Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 16 lembar; Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 11 lembar; Uang pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak 12 lembar; Uang pecahan sepuluh ribu rupiah sebanyak 19 lembar; Uang pecahan lima ribu rupiah sebanyak 49 lembar; Uang pecahan dua ribu rupiah sebanyak 16 lembar dan Uang pecahan seribu rupiah sebanyak 6 lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasiholan Manurung, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Okta Ahmad Faisal, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Kkn